



---

**ETIKA DAN REGULASI INDUSTRI KOMUNIKASI: STUDI KASUS PADA  
REGULASI PRIVASI DATA DIGITAL DI INDONESIA**

Oleh  
**Hans Karunia H**  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia,  
Email: [hans.karunia@ui.ac.id](mailto:hans.karunia@ui.ac.id)

**Abstrak**

The massive development of communication technology, entering the era of digital communication, presents various challenges, one of which is related to user data privacy. The discussion in this journal is related to how regulations regarding the security of user privacy data occur in general and what conditions occur in Indonesia. Using qualitative research methods and literature studies, an analysis process will be carried out on previous journals to answer problems that arise regarding user privacy data security regulations. There are six journals that are used as reference material in answering the problem. The findings in this journal state that the problem that often occurs in the development of information technology today is regulations that do not go hand in hand with the development of communication technology. Several journals highlight this in the midst of rapid technological developments, coupled with communication which is now increasingly dependent on technology but is not balanced with regulations that can regulate things that can impact the security of user privacy data.

**Kata Kunci: Regulation, Data Privacy, Qualitative Research.**

**PENDAHULUAN**

Manusia terus bertumbuh dan mengembangkan berbagai macam hal yang bertujuan untuk memudahkan proses berkehidupan. Oleh karena itu, manusia berbondong – bondong melakukan beragam cara untuk memenuhi hal tersebut. Salah satunya mengenai bagaimana proses manusia dalam berkomunikasi. Dimulai dengan penggunaan teknologi komunikasi paling konvensional, yaitu komunikasi berbasis analog lalu terus mengalami pengembangan beriringan dengan kemajuan teknologi hingga mencapai pada fase perkembangan teknologi komunikasi digital. Adanya kondisi tersebut, tentu memiliki pengaruh besar dalam sistem kehidupan di masyarakat terutama dalam proses komunikasi yang dilakukan. Perkembangan teknologi komunikasi dari analog menuju ke teknologi komunikasi digital pada akhirnya memberi efek perubahan yang luar biasa, dimulai dari bagaimana manusia

mengambil sebuah keputusan, bagaimana manusia berkembang secara pola pikir, hingga bagaimana kemajuan dan perkembangan ini mempengaruhi gaya hidup masyarakat.

Dalam perkembangan dunia komunikasi yang semakin pesat, diikuti juga dengan permasalahan terkait dengan hal tersebut. *Cyberbullying*, tersebarinya berita bohong (*hoax*), kebocoran data pribadi kerap terjadi, hingga tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan kondisi nyata yang berhubungan dengan pelanggaran hukum. Kondisi di atas merupakan hal lazim terjadi dan dilakukan di dunia digital dan semakin sering dihadapi oleh banyak individu. Perlu adanya penegasan melalui sebuah aturan yang jelas, dikarenakan etika komunikasi tidak hanya berlaku pada dunia nyata di masyarakat, tetapi juga pada dunia maya. Privasi data merupakan masalah yang muncul beriringan dengan



perkembangan komunikasi di dunia digital. User masih menganggap bahwa keamanan data yang ada merupakan tanggung jawab dari para pemilik platform, sehingga tidak memerlukan usaha preventif yang dapat dilakukan oleh pengguna. Kebocoran data yang terjadi, membuat pengguna merasa tidak dapat melakukan hal – hal yang diperlukan agar memastikan bahwa keamanan data privasi pengguna dapat dipastikan keamanannya.

#### Privacy

Privasi adalah kemampuan individu atau kelompok untuk mengasingkan diri atau informasi tentang diri mereka sendiri, dan dengan demikian mengekspresikan diri mereka secara selektif. Ketika ada sesuatu yang bersifat pribadi bagi seseorang, biasanya itu berarti bahwa ada sesuatu yang secara inheren khusus atau sensitif bagi mereka. Domain privasi sebagian tumpang tindih dengan keamanan, yang dapat mencakup konsep penggunaan yang tepat dan perlindungan informasi. Privasi juga dapat berbentuk integritas tubuh. Hak untuk tidak menjadi sasaran pelanggaran privasi tanpa izin oleh pemerintah, perusahaan, atau individu adalah bagian dari undang-undang privasi banyak negara, dan dalam beberapa kasus, konstitusi.

Samuel Warrens dan Louis D. Brandeis pertama kali memperkenalkan istilah privasi dalam artikel berjudul “Privasi” pada tahun 1890, yaitu “Penemuan terbaru dan metode bisnis telah memunculkan perlindungan yang harus diambil selanjutnya.” Privasi jika mengacu pada bahasa Inggris yang setara dengan privasi adalah kemampuan seseorang atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan pribadinya dari intervensi publik, serta ada batasan untuk mengontrol arus informasi tentang dirinya. Definisi lain dari privasi adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka diri terhadap orang lain. (1) Literatur psikologi memberikan penjelasan tentang privasi. Warren dan Brandeis pertama kali memperhatikan

perkembangan teknologi baru yang menimbulkan potensi ancaman terhadap privasi, dan berfokus pada bagaimana sistem hukum umum dikembangkan untuk melindungi apa yang kemudian disebut “privasi

Introna (1997) (2) mengklarifikasi gagasan tersebut dengan mengidentifikasi tiga konsepsi yang berbeda tentang privasi. Pertama berfokus pada privasi sebagai membatasi akses ke seseorang atau dunia pribadinya. Pandangan ini didasarkan pada makalah oleh Warren dan

Brandeis, yang mendefinisikan privasi sebagai “hak untuk dibiarkan sendiri”. Salah satu kelemahan dari konsepsi ini adalah bahwa konsep ini tidak mendefinisikan apa yang ada di “ranah pribadi”, sehingga tidak mendukung deteksi hilangnya privasi. Konsepsi kedua adalah bahwa privasi adalah kendali seseorang atas informasi pribadinya sendiri. Hal ini didasarkan pada definisi privasi Westin pada tahun 1968 sebagai “klaim individu, kelompok atau lembaga untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka dikomunikasikan kepada orang lain”.

#### Big Data

Merupakan sebuah bidang yang melakukan proses analisis, mengekstrak informasi secara sistematis, serta menangani kumpulan data yang dihimpun oleh perangkat lunak. Data dengan banyak bidang (kolom) menawarkan kekuatan statistik yang lebih besar, sedangkan data dengan kompleksitas yang lebih tinggi (lebih banyak atribut atau kolom) dapat menyebabkan tingkat penemuan palsu yang lebih tinggi (3). Permasalahan yang terjadi dalam proses analisis Big data mencakup cara menangkap data, penyimpanan data, analisis data, pencarian, berbagi, transfer, visualisasi, kueri, pembaruan, privasi informasi, dan sumber data.

Konsep dari Big Data diukur dalam 3 komponen utama: volume, variasi, dan kecepatan (4). Proses menganalisa sebuah Big Data perlu melihat bagaimana masalah yang hadir terkait pengambilan dan pengamatan data. Sehingga, Big Data mencakup beragam



data yang dapat melebihi kapasitas perangkat lunak untuk melakukan pemrosesan. "Ada sedikit keraguan bahwa jumlah data yang sekarang tersedia memang besar, tetapi itu bukan karakteristik yang paling relevan dari ekosistem data baru ini (5).

Digital Media, merupakan semua media yang formatnya disesuaikan agar dapat terbaca oleh mesin (6). Prosesnya dalam perangkat digital dapat dibuat, dilihat, didistribusikan, dimodifikasi, didengarkan, dan disimpan pada perangkat elektronik digital. Digital dapat didefinisikan sebagai data apa pun yang direpresentasikan dengan serangkaian angka, dan media mengacu pada metode penyiaran atau komunikasi informasi (7). Bersama-sama, media digital mengacu pada informasi apa pun yang disiarkan kepada kita melalui layar. Ini termasuk teks, audio, video, dan grafik yang dikirimkan melalui internet, untuk dilihat di internet (8).

Perangkat lunak, gambar digital, video games, situs web, halaman web, media sosial, audio digital (mp3, dokumen elektronik, buku elektronik), video digital, dan data serta database digital merupakan contoh – contoh dari bentuk media digital. Media digital sering kali kontras dengan media cetak, seperti buku cetak, surat kabar dan majalah, dan media tradisional atau analog lainnya, seperti film fotografi, kaset audio atau kaset video.

Terdapat pengaruh yang luas dan kompleks yang dihasilkan oleh media digital terhadap kehidupan masyarakat dan budaya. Adanya kehadiran internet dan perangkat personal komputer memberi dampak yang meluas dalam konteks penerbitan, jurnalisme, hubungan masyarakat, hiburan, pendidikan, perdagangan, dan politik. Terdapat tantangan yang muncul akibat dari perkembangan media digital yang berhubungan dengan undang – undang terkait hak cipta dan kekayaan intelektual. Kondisi tersebut mendorong adanya gerakan dari para pembuat konten yaitu secara sukarela menyerahkan sebagian hingga

keseluruhan hak hukum terkait dengan karya yang dimiliki.

Keberadaan media digital di mana-mana dan pengaruhnya terhadap masyarakat menunjukkan bahwa kita berada di awal era baru dalam sejarah industri, yang disebut Era Informasi, mungkin mengarah ke masyarakat tanpa kertas di mana semua media diproduksi dan dikonsumsi di computer (9). Namun, tantangan untuk transisi digital tetap ada, termasuk undangundang hak cipta yang sudah ketinggalan zaman, sensor, kesenjangan digital, dan momok zaman kegelapan digital, di mana media lama menjadi tidak dapat diakses oleh sistem informasi baru atau yang ditingkatkan (10). Media digital memiliki dampak yang signifikan, luas dan kompleks pada masyarakat dan budaya.

Menghadapi permasalahan yang muncul akibat pesatnya perkembangan teknologi komunikasi, maka diperlukan sebuah aturan ataupun regulasi yang mampu mencakup secara menyeluruh, relevan dengan kondisi saat ini, memiliki aturan yang jelas, serta mampu diaplikasikan untuk jangka waktu yang lama. Kenyataannya, hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Munculnya sebuah regulasi/aturan kerap kali tertinggal dari pesatnya perkembangan teknologi itu sendiri, yang berhubungan dengan tumbuh pesatnya industri di bidang komunikasi. Pada saat yang sama, jika suatu regulasi atau kebijakan disahkan dan diterapkan, bisa jadi muncul varian teknologi baru yang tidak tercakup dalam regulasi tersebut (11). Kondisi ini merupakan hal yang disayangkan, mengingat regulasi diperlukan agar dapat menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab pengguna. Oleh karena itu, kebebasan dunia maya tidak sebebaskan mungkin, tetapi dibatasi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Adanya aturan yang jelas, dapat membuat para pengguna merasa aman dengan privasi data yang dimiliki dan tidak berpotensi tersebar serta digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.



Ditemukan jurnal yang membahas mengenai bagaimana perlunya regulasi yang diterapkan dalam menanggapi perkembangan dari teknologi komunikasi digital untuk memastikan keamanan data privasi pengguna. Jurnal diambil melalui internet (Google Scholar, SAGE, Jstor, dll) dan setelah itu dilakukan analisa mengenai apa yang melandasi terbentuknya sebuah regulasi serta bagaimana penerapannya. Dalam prosesnya, ditemukan jurnal yang membahas mengenai poin permasalahan yang ditentukan sebelumnya.

Dalam jurnal “Your Data Is My Data: A Framework for Addressing Interdependent Privacy Infringements” Studi ini menyoroti bagaimana kekurangan kebijakan saat ini, yang diilustrasikan oleh Peraturan Perlindungan Data Umum Uni Eropa, dapat diatasi melalui pemahaman yang lebih dalam tentang fenomena tersebut (12). Hasil penelitian ini menyoroti mengenai masih adanya keterbatasan regulasi di Uni Eropa saat ini, yang sebagian besar gagal mencerminkan sifat privasi yang saling bergantung dan dinamis. Secara khusus, pendekatan saat ini tampaknya meremehkan fungsi utama pengakuan dan penghormatan dalam perlindungan privasi dan tidak sesuai untuk mengurangi beban substansial dalam mempertimbangkan semua hal di dunia digital.

Dalam jurnal “Digital Ethics and Privacy: A study about digital ethics issues, implications, and how to solve them” hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat kebutuhan yang berjalan secara berlanjut mengenai pembaruan undang – undang privasi data secara teratur. Hal ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan mengenai privasi data yang terus mengalami perkembangan. Regulator perlu untuk mengambil peran dalam memastikan undang – undang yang sedang berlaku dapat memastikan permasalahan mengenai keamanan data privasi tersebut dapat diatasi. Permasalahan yang muncul diakibatkan oleh adanya ketidaksadaran pengembang akan

tanggung jawabnya dan kurangnya rasa patuh akan pedoman yang telah disepakati sebelumnya.

Jika melihat mengenai bagaimana penerapan regulasi mengenai keamanan data privasi pengguna di Indonesia, terdapat permasalahan yang kurang lebih sama. Dalam jurnal “The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia” (13) yang membahas bagaimana kondisi Indonesia dalam menghadapi limpahan data individu, sebagai konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yang pesat. Adanya perkembangan ekonomi modern, memberikan dampak terhadap data pribadi. Jurnal ini menemukan bagaimana pada tahun tersebut Indonesia belum memiliki aturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi, ditengah meningkatnya penggunaan ponsel dan internet yang dapat mengancam keamanan data para penggunanya. Kumpulan data individu merupakan sebuah asset yang besar, dan perlu adanya pengelolaan data yang aman agar tidak digunakan untuk hal – hal yang tidak diinginkan.

Berbagai jurnal yang telah muncul dan dijelaskan pada paragraf sebelumnya, memiliki keterkaitan dalam hal pembahasan mengenai bagaimana perlunya sebuah regulasi yang mengatur mengenai keamanan privasi data pengguna. Hal ini menjadi sebuah poin pendukung yang dapat dijadikan pijakan sebagai dasar penelitian yang akan dilakukan. Melalui penjelasan yang telah dijabarkan pada poin sebelumnya, maka penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Bagaimana regulasi mengenai keamanan data privasi pengguna di Indonesia?”

Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat menggali lebih dalam mengenai bagaimana regulasi yang telah berjalan dalam menjaga keamanan privasi data pengguna yang berkaitan dengan perkembangan teknologi dalam industri digital, serta apa saja yang telah dilakukan oleh instansi terkait dalam penerapan



regulasi mengenai keamanan data privasi yang telah berjalan di Indonesia.

### **METODE PENELITIAN**

Pada paper ini, metode yang peneliti pilih adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan literature review. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan menggunakan data sekunder (menggunakan jurnal penelitian terdahulu) yang berhubungan dengan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya. Kriteria yang digunakan dalam proses penentuan data adalah dengan menggunakan jurnal yang terkait dengan regulasi mengenai keamanan data privasi pengguna serta membahas secara mendalam. Data yang telah dipilih akan digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis fenomena yang terjadi di Indonesia.

Dalam proses menemukan jawaban berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, maka peneliti akan melakukan proses pengamatan terhadap data (jurnal) yang telah dipilih. Dari beberapa jurnal yang ditemukan, peneliti coba menelusuri bagaimana hasil penelitian dari jurnal tersebut untuk memberikan pemahaman mengenai regulasi tentang keamanan data privasi pengguna. Setelah itu, peneliti melakukan analisis lebih dalam mengenai implementasi konsep terhadap konteks permasalahan. Jurnal yang dipilih antara lain adalah : (1) “Digital Technology Information in Indonesia: Data Privacy Protection is a Fundamental Right”, (2) “Regulating Digital Data Privacy In Indonesia (A Dignified Justice Perspective)”, (3) “Data Privacy, What Still Need Consideration in Online Application System?”, (4) “Privacy in the digital age: comparing and contrasting individual versus social approaches towards privacy”, (5) “The Challenges of Personal Data Protection Policy in Indonesia: Lesson learned from the European Union, Singapore, and Malaysia”, dan (6) “Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework”

### **HASIL DAN PEMBEHASAN**

Merujuk pada jurnal “Digital Technology Information in Indonesia: Data Privacy Protection is a Fundamental Right”, jurnal ini membahas tentang bagaimana terjadi perkembangan teknologi yang pesat pada sector keuangan (perbankan) yang tidak diiringi dengan perlindungan hukum yang memadai. Regulasi yang telah dibuat pada lintas sector belum memberikan perlindungan kepada konsumen. Adanya penerapan sistem baru dalam proses pembuatan undang – undang tidak banyak berkontribusi dalam peningkatan sistem perlindungan data di Indonesia (14).

Dalam jurnal ini, ditemukan bahwa belum adanya sistem pemantauan terkait penggunaan data dan bagaimana proses, penggunaan, dan penyimpanan sebuah data pribadi menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran keamanan data di Indonesia. Perlu adanya klasifikasi terkait hak privasi pengguna serta dilakukan pendefinisian agar memperjelas batasan – batasan dari masing masing klasifikasi. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan keamanan data pengguna dapat terjamin.

Merujuk pada jurnal “Regulating Digital Data Privacy in Indonesia (A Dignified Justice Perspective)”, jurnal ini membahas mengenai aturan terkait privasi data digital telah menjadi perhatian dalam sistem hukum Indonesia atau sistem hukum sipil. Kehadiran teknologi block chain memberikan dampak positif dan negative. Perlu dilihat bagaimana aturan yang ada di Indonesia, terkait dengan efek dari blockchain tersebut. Hal ini menjadi penting, dikarenakan semakin maraknya kejahatan dunia maya yaitu mencuri informasi keuangan dari pelanggan.

Temuan dari jurnal ini adalah bahwa telah ditemukan undang-undang yang berlaku dan telah tersedia bagi para pihak blockchain untuk melindungi transaksi, terutama privasi data digital yang terkandung di dalamnya. Aturan yang berlaku masuk dalam bentuk UU ITE serta undang – undang turunan seperti



peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia tentang keuangan digital. Dalam aturan tersebut, perlu mengakomodir dan memastikan legalitas perusahaan penyedia layanan, konsumen, penyitaan terhadap aset, penyelesaian sengketa perdata maupun pidana, dll (15). Meskipun demikian, dalam jurnal ini tidak dijelaskan mengenai undang – undang khusus yang mengatur keamanan data pribadi konsumen serta banyak membahas mengenai aturan perlindungan data pribadi masih tersebar dalam beberapa sectoral.

Merujuk pada jurnal “Data Privacy, What Still Need Consideration in Online Application System?”, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan eksplorasi terhadap hal-hal yang masih perlu diperhatikan terkait dengan privasi data pada sistem aplikasi online. Penelitian yang dilakukan terkait privasi data dengan menggunakan pendekatan systematic literature review (SLR). Bt menggunakan tahapan SLR, peneliti membuat sintesis dari 44 publikasi dari Scopus Database Online yang dirilis pada rentang 2015 - 2019. Berdasarkan penelitian ini, peneliti menemukan enam hal yang perlu diperhatikan dalam privasi data, yaitu keamanan dan perlindungan data, kesadaran pengguna, manajemen risiko, pengaturan kontrol, etika, dan transparansi (16).

Hingga saat ini masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi dalam sistem online. Beberapa kasus terungkap yang meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya melindungi data pribadi. Penyedia layanan juga menuntut untuk menghormati data privasi. Berdasarkan penelitian menggunakan tinjauan sistematis, peneliti menemukan 44 publikasi (2014-2019) yang membahas privasi data. Setelah kami mengkategorikan dan mensintesisnya, peneliti menemukan enam poin utama yang harus diperhatikan saat menggunakan sistem aplikasi online terkait privasi data. Keenam poin tersebut adalah keamanan dan perlindungan data, kesadaran

pengguna, pengaturan kontrol, manajemen risiko, transparansi, dan etika.

Merujuk pada jurnal “Privacy in the digital age: comparing and contrasting individual versus social approaches towards privacy”, penelitian ini melihat pada bagaimana titik awal dalam permasalahan dalam kemajuan teknologi dan pengaruhnya terhadap privasi. Faktor yang terlihat antara lain mengenai bagaimana penekanan terhadap lingkungan sosial dan kelembagaan terkait definisi privasi itu sendiri. Peneliti mencoba untuk menambahkannya dalam 2 hal, yang pertama terkait dengan proses analisis hubungan terkait privasi pengguna dan adanya otonomi individu yang terdampak akibat dari hadirnya era digital. Konsep otonomi adalah melihat bahwa segala pengambilan keputusan merupakan keputusan pribadi, di mana terdapat perbedaan yang mencolok dengan praktik yang ada pada pendekatan sosial. Dalam praktiknya di dunia digital, maka tantangan yang dihadapi merupakan pendekatan pada konteks sosial (17).

Selama beberapa tahun kebelakang, telah muncul apa yang disebut dengan pendekatan sosial terhadap privasi. Pendekatan ini harus dibedakan dengan pendekatan otonomi. Kedua pendekatan ini bergantung pada kerangka normatif yang berbeda dan strategi pembenaran yang berbeda. Keduanya memiliki kelebihan di era digital. Perubahan teknologi mengancam otonomi, dan otonomi sangat diperlukan untuk memperjelas apa yang dipertaruhkan dalam diskusi privasi. Pendekatan dengan konteks sosial menjadi sangat penting dalam era dunia digital. Ketika makna privasi didefinisikan dalam hal kontrol atas arus informasi, perlu adanya pendekatan yang juga melihat perspektif individu. Hak atas privasi memberikan perlindungan dalam hubungan dengan manusia lain dan dengan institusi, di mana pemenuhan dan pengembangan identitas pribadi seseorang dapat diwujudkan.



Merujuk pada jurnal “The Challenges of Personal Data Protection Policy in Indonesia: Lesson learned from the European Union, Singapore, and Malaysia”, penelitian ini membahas tentang bagaimana Indonesia menghadapi banyak isu terkait keamanan siber, salah satu masalah yang sedang menjadi perbincangan adalah terkait keamanan informasi pribadi. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah sifat aktivitas masyarakat yang kini didominasi oleh penggunaan internet sebagai ciri masyarakat modern, sehingga kehadiran negara untuk melindungi menjadi penting bagi masyarakat.

Temuan yang didapatkan dalam jurnal ini adalah bagaimana penanganan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia hanya fokus pada sisi teknisnya saja, ditambah dengan adanya kesenjangan antara tenaga ahli yang berkaitan dengan IT dengan beragam masalah yang muncul terkait kebocoran data. Indonesia perlu belajar melalui analisis komparatif kebijakan, dan dapat membantu pemerintah menyusun peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru-baru ini disetujui oleh DPR RI, agar perlindungan data pribadi terlindungi di Indonesia (18).

Merujuk pada jurnal “Privacy and Data Protection: Indonesian Legal Framework”, jurnal ini membahas mengenai terdapat masalah terkait dengan sistem perlindungan data yang disebabkan oleh hukum yang tumpang tindih dan tidak jelas, ditengah desakan untuk mengesahkan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) (19). Ditengah kemajuan teknologi yang pesat, pengguna internet di Indonesia mengalami pertumbuhan yang masif. Hal ini menjadi alarm mengenai perlunya regulasi yang jelas terkait dengan perlindungan data pribadi pengguna di Indonesia.

Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang kuat, namun hal ini menghadapi tantangan dalam hal kualitas pelayanan,

digitalisasi yang belum merata, serta infrastruktur yang belum memadai. Jurnal ini juga membahas mengenai bagaimana langkah digitalisasi tersebut perlu diimbangi dengan aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pengguna di Indonesia. Hal ini masih mengalami beberapa kendala, dan hal ini perlu untuk ditemukan solusinya.

Indonesia mengalami sebuah permasalahan budaya yang unik, di mana privasi dan keamanan data pribadi tidak terlihat sebagai sebuah bagian integral dari kehidupan, meskipun kita tahu bahwa informasi dan data pengguna menjadi komoditi untuk diperdagangkan. Dalam kaitannya dengan regulasi, perlu adanya harmonisasi antara regulasi di Indonesia yang terkesan tumpang tindih.

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dalam setiap jurnal, terdapat masalah yang kurang lebih sama yaitu mengenai regulasi yang tidak berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Beberapa jurnal menyoroti bahwa di tengah perkembangan teknologi yang masif, ditambah dengan komunikasi yang kini semakin bergantung dengan adanya teknologi namun tidak diimbangi dengan regulasi yang dapat mengatur hal – hal yang dapat berdampak bagi keamanan data privasi pengguna. Sebuah jurnal juga menyatakan bahwa adanya pengaturan perlindungan data pribadi dirasa kurang efektif karena masih tersebar di beberapa sektoral, sehingga sistem pengaturan yang tepat dalam undang-undang yang komprehensif menjadi sangat penting.

Penyalahgunaan data privasi pengguna juga dimunculkan dalam beberapa jurnal, dengan peran para pemilik platform yang dirasa masih memiliki kekurangan dan terkesan abai untuk memastikan keamanan data pengguna. Oleh karena, aturan dan undang – undang yang jelas merupakan poin yang sangat ditekankan dalam temuan penelitian. Tumpang – tindih aturan menjadi sebuah isu yang perlu diselesaikan, agar tidak menimbulkan masalah



baru. Privasi informasi semakin menjadi perhatian bagi banyak pemangku kepentingan. Pemegang termasuk pemimpin bisnis, aktivis privasi, cendekiawan, regulator pemerintah, dan konsumen individu. Publik jajak pendapat melaporkan bahwa privasi adalah salah satu perhatian terbesar untuk konsumen. Misalnya, jajak pendapat Consumer Reports mengungkapkan bahwa "72 persen khawatir bahwa online mereka perilaku sedang dilacak dan diprofilkan oleh perusahaan" (Persatuan Konsumen 2008)

Jika melihat pada konteks keIndonesiaan, maka permasalahan dasar yang menjadi permasalahan adalah belum adanya aturan turunan sebagai konsekuensi dari hadirnya UU Perlindungan data sebagai jaminan keamanan data privasi pengguna.

Kondisi ini didukung dengan semakin banyaknya penggunaan ponsel dan internet, sehingga memunculkan keuntungan sekaligus masalah. Masalah yang dimunculkan dalam jurnal ini adalah terkait apakah undang – undang sudah mampu mencakup masalah perlindungan data pribadi pengguna. Mengambil konteks kajian di Indonesia, ditemukan bahwa aturan yang sudah ada belum memberikan keamanan terhadap perlindungan data pribadi. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat peraturan turunan dari UU yang sudah berlaku sejak 2022 (UU Perlindungan Data Pribadi) yang spesifik dan komprehensif sebagai dasar hukum untuk implementasi perlindungan data pribadi yang lebih baik di Indonesia di masa mendatang.

Terdapat temuan jurnal yang menyatakan penanganan kasus kebocoran data pribadi di Indonesia hanya fokus pada sisi teknisnya saja, menunjukkan bahwa perlu adanya kesinambungan terkait aturan dan implemementasi sehingga tidak menimbulkan permasalahan baru.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep perlindungan data pribadi menyiratkan bahwa individu memiliki hak untuk menentukan apakah seseorang akan bergabung

dengan komunitas online, berbagi atau bertukar data pribadi dengan orang lain, dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukannya. Studi tersebut juga menemukan bahwa kebocoran data pribadi akan terus menjadi sebuah ancaman.

## **PENUTUP**

Setelah melihat dan menelaah berbagai jurnal yang menjadi acuan dari penulisan jurnal ini, dapat diberikan kesimpulan bahwa terdapat beberapa temuan terkait bagaimana regulasi mengenai keamanan data privasi pengguna di Indonesia yang dianalisis dengan temuan dari jurnal – jurnal yang telah dipilih. Hasil temuan menyatakan bahwa permasalahan yang kerap terjadi dalam perkembangan teknologi informasi pada masa ini adalah mengenai regulasi yang tidak berjalan beriringan dengan perkembangan teknologi komunikasi. Beberapa jurnal menyoroti bahwa di tengah perkembangan teknologi yang masif, ditambah dengan komunikasi yang kini semakin bergantung dengan adanya teknologi namun tidak diimbangi dengan regulasi yang dapat mengatur hal – hal yang dapat berdampak bagi keamanan data privasi pengguna.

Temuan dari jurnal yang menyatakan bahwa Ketika makna privasi didefinisikan dalam hal kontrol atas arus informasi, perlu adanya pendekatan yang juga melihat perspektif individu. Hak atas privasi memberikan perlindungan dalam hubungan dengan manusia lain dan dengan institusi, di mana pemenuhan dan pengembangan identitas pribadi seseorang dapat diwujudkan. Oleh karena itu, komoditas data tidak boleh hanya sebatas nilai ekonomis, namun juga melihat bagaimana ada hak privasi pengguna yang perlu diperhatikan.

Terdapat temuan yang menyatakan bahwa Hingga saat ini masih banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi dalam sistem online. Beberapa kasus terungkap yang meningkatkan kesadaran pengguna akan pentingnya melindungi data pribadi. Penyedia layanan juga menuntut untuk menghormati data



privasi. Adanya pengaturan perlindungan data pribadi dirasa kurang efektif karena masih tersebar di beberapa sektoral, sehingga sistem pengaturan yang tepat dalam undang-undang yang komprehensif menjadi sangat penting. Penyalahgunaan data privasi pengguna juga dimunculkan dalam beberapa jurnal, dengan peran para pemilik platform yang dirasa masih memiliki kekurangan dan terkesan abai untuk memastikan keamanan data pengguna. Oleh karena, aturan dan undang – undang yang jelas poin yang sangat ditekankan dalam temuan penelitian. Dalam konteks Indonesia, permasalahan yang muncul tidak memiliki perbedaan, dengan kondisi bahwa di Indonesia belum ada undang – undang turunan dari UU Perlindungan Data Pribadi yang khusus mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Terdapat sebuah jurnal yang menyatakan bahwa belum adanya sistem pemantauan terkait penggunaan data dan bagaimana proses, penggunaan, dan penyimpanan sebuah data pribadi menjadi salah satu sebab terjadinya pelanggaran keamanan data di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting untuk membuat peraturan perundang undangan yang spesifik dan komprehensif terkait perlindungan data pribadi sebagai dasar hukum untuk implementasi perlindungan data pribadi yang lebih baik di Indonesia di masa mendatang. Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang kuat. Namun dalam melangkah menuju digitalisasi Indonesia, hal tersebut perlu diimbangi dengan aturan yang mengatur mengenai perlindungan data pengguna di Indonesia. Hal ini masih mengalami beberapa kendala, dan hal ini perlu untuk ditemukan solusinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Westin, A. 1967. Privacy and freedom. New York: Atheneum.
- [2] Introna, D. 2003. Privacy and the Computer: Why We Need Privacy in the Information Society. *Metaphilosophy*. DOI : <https://doi.org/10.1111/1467-9973.00055> Anand, Ghansham, Hernoko, Agus Yudha, Dharmaji, Antonius Gunawan. (2011). "The Urgency of Enacting Personal Data Protection Law as a Patronage From the Development of Communication and Information Technology in Indonesia". *Perspektif*, Vol 25(1). doi: <http://dx.doi.org/10.30742/perspektif.v25i1.750>
- [3] Breur, Tom (July 2016). "Statistical Power Analysis and the contemporary "crisis" in social sciences". *Journal of Marketing Analytics*. 4 (2–3): 61–65. doi:10.1057/s41270-016-0001-3. ISSN 20503318.
- [4] Patgiri, Ripon. Ahmed, Arif. 2016. Big Data : The V's of the Game Changer Paradigm. 2016 IEEE 18th International Conference on High Performance Computing and Communications. DOI:10.1109/HPCC-SmartCity-DSS.2016.0014
- [5] Boyd, Dana; Crawford, Kate. (2011). "Six Provocations for Big Data". *Social Science Research Network: A Decade in Internet Time: Symposium on the Dynamics of the Internet and Society*". doi:10.2139/ssrn.1926431. S2CID 148610111.
- [6] Technology Brief. University of Guelph. September 2006. Diakses tanggal 28 March 2014.
- [7] Smith, Richard (2013). "What is Digital Media?". *The Centre for Digital Media*. Retrieved 202004-22.
- [8] Rayburn, Dan. (2012). *Streaming and Digital Media: Understanding the Business and Technology*. Taylor & Francis. ISBN 978-1-136-03217-2.
- [9] Dewar, James A. (1998). "The information age and the printing press: looking backward to see ahead". *RAND Corporation*. Retrieved 29 March 2014.



- [10] Koehl, Sean (2013). "We need to act now to prevent a digital 'dark age'". Wired. Retrieved 29 March 2014.
- [11] Hadi, I. P., Roosinda, R., & Widiyanti, F. (2017). Tantangan Etika dan Regulasi Media Digital (Doctoral dissertation, Aspiikom Korwil Jatim dan Buku Litera).
- [12] Kamleitner, Bernadette, (2019). "Your Data Is My Data: A Framework for Addressing Interdependent Privacy Infringements". <https://doi.org/10.1177/0743915619858924>
- [13] Yuliantini, Ni Putu Rai. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. Journal of Southwest Jiaotong University, Vol 56(1). DOI : <https://doi.org/10.35741/issn.0258-2724.56.1.23>
- [14] Soemarwi, W.S Vera. Susanto, W. 2021. Digital Technology Information in Indonesia : Data Privacy is a Fundamental Right. Atlantic Press. DOI 10.2991/assehr.k.210805.088
- [15] Kameo, Jefferson. Prasetyo, Teguh. Karo Karo, Rizku PP. 2021. Regulating Digital Data Privacy In Indonesia (A Dignified Justice Perspective). Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
- [16] Puspa, Dewi. (2020). "Data Privacy, What Still Need Consideration in Online Application System?". Jurnal Sistem Informasi, Vol 16(1). DOI: <https://doi.org/10.21609/jsi.v16i1.941>
- [17] Becker, Marcel. (2019). "Privacy in the digital age: comparing and contrasting individual versus social approaches towards privacy". Ethics and Information Technology volume 21, pages307–317
- [18] Ramadhan, Kiki Rezki. Wijaya, Chandra. "The Challenges of Personal Data Protection Policy in Indonesia: Lesson learned from the European Union, Singapore, and Malaysia"
- [19] Satwiko, Brahmantyo Suryo. 2021. Privacy and Data Protection: Indonesia Legal Framework. Corporate and Trade Law Review (CTLR)